



P U T U S A N

NOMOR : 01/PID/2014/PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

1. Nama Lengkap : **ANDREAS LEMI MEO Als ANDE;**-----
Tempat Lahir : Ende;-----
Umur/tgl. Lahir : 50 Tahun / 06 Januari 1963;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Bobou, Kel. Faobata, Kec. Bajawa,
Kab. Ngada; -----
Agama : Katholik;-----
Pekerjaan : PNS;-----
2. Nama Lengkap : **HERMANUS WAE Als EMANUEL**
WAE;-----
Tempat Lahir : Bejo;-----
Umur/tgl. Lahir : 43 Tahun / 16 Agustus 1970;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Bobou, Kel. Faobata, Kec. Bajawa,
Kab. Ngada;-----
Agama : Katholik;-----
Pekerjaan : TANI;-----

3. Nama....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama Lengkap : **PAULUS WEO Als POLUS;**-----
Tempat Lahir : Ende;-----
Umur/tgl. Lahir : 41 Tahun / 30 Juli 1972;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Bejo, Ds. Ubedolumolo, Kec. Bajawa,
Kab. Ngada;-----
Agama : Katholik;-----
Pekerjaan : TANI;-----
4. Nama Lengkap : **THEODORUS LEBO Als DORUS;**-----
Tempat Lahir : Bobou;-----
Umur/tgl. Lahir : 41 Tahun / 21 Juni 1972;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Bobou, Kel. Faobata, Kec. Bajawa,
Kab. Ngada;-----
Agama : Katholik;-----
Pekerjaan : TANI;-----
5. Nama Lengkap : **PETRUS WEJO Als PITER;**-----
Tempat Lahir : Bejo;-----
Umur/tgl. Lahir : 45 Tahun / 29 Juni 1968;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Bejo, Ds. Ubedolumolo, Kec. Bajawa,
Kab. Ngada;-----
Agama : Katholik;-----

Pekerjaan :



Pekerjaan : TANI;-----

----- Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;** -----

----- Telah membaca berkas perkara maupun surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 20 September 2013, Nomor : 12/Pid.C/2013/PN.BJW atas nama para terdakwa tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat laporan Kepolisian No. Pol : LP/132/VI/2013/NTT/RES NGADA, tanggal 11 Juni 2013, karena para terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyerobotan disertai Pengrusakan, melanggar pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) PERPU No. 51 Tahun 1960 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUH Pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Kepolisian tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Bajawa telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA 1 : ANDREAS LEMI MEO Als ANDE, TERDAKWA 2 : HERMANUS WAE Als EMANUEL WAE, TERDAKWA 3 : PAULUS WEO Als POLUS, TERDAKWA 4 : THEODORUS LEBU Als DORUS, TERDAKWA 5 : PETRUS WEJO Als PITER**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MENGGUNAKAN TANAH TANPA IJIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA** ”; -----

2. Menjatuhkan....



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing masing selama **2 (dua)** bulan ; -----

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari sebelum tenggang waktu **4 (empat)** bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana;-----

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing masing sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut para terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, sebagaimana tercantum dalam Akta permintaan banding Nomor : 12/Akta Pid.C/2013/PN.BJW tanggal 23 September 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penyidik pada tanggal 23 September 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut para terdakwa tidak mengajukan memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa baik Penyidik maupun para terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 23 September 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari para terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat

yang sudah....



yang sudah memenuhi ketentuan hukum/undang-undang sehingga secara formil sudah sah dan karena itu dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara bersangkutan atas nama para terdakwa beserta surat-surat lainnya, Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Bajawa, karena dalam pertimbangannya telah memberikan alasan-alasan hukum yang sudah tepat dan benar sehingga para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana atas tindak pidana yang dilakukan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan tingkat banding mengambil alih semua pertimbangan hukum di Pengadilan tingkat pertama itu untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bajawa No. : 12/Pid.C/2013/PN.BJW, tanggal 20 September 2013 dapat dipertahankan, dan harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa masih tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka ia haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan ini ; -----

----- Mengingat akan ketentuan dari pasal pasal KUHP, semua Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) PERPU No. 51 Tahun 1960

Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari para terdakwa ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 12/PID.C/2013/PN.BJW, tanggal 20 September 2013 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU** tanggal **22 JANUARI 2014** yang dipimpin oleh **I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH** selaku Ketua Majelis, **SIMPLISIUS DONATUS, SH** dan **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 15 Januari 2014 Nomor : 01/PEN.PID/2014/PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ALETHA PELLONDOU**

sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
ParaTerdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUAMAJELIS,

TTD.

TTD.

1. SIMPLISIUS DONATUS, SH I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH

TTD.

2. I DEWA MADE ALIT DARMA, SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

ALETHA PELLONDOU

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H. BAKRI ALI, SH
NIP.19570424197703 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)